

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " EKSISTENSI PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIK DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 ".

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi tugas-tugas sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini penulis terima dengan senang hati.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini maupun selama menempuh perkuliahan terutama kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area telah banyak memberikan dorongan, bimbingan serta bantuan kepada penulis baik dalam me-

nyelesaikan skripsi ini maupun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.


2. Bapak-Bapak para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum selaku Pembimbing I yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan yang dari mereka penulis banyak menimba ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya khususnya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu para karyawan dan karyawan Biro Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi pendidikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan.
8. Bapak Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dan seluruh Staf khususnya pada MSUK Propinsi Sumatera Utara yang

telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini.

9. Rekan-rekan sejawat dalam jajaran Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
10. Yang Mulia Ayahanda Bgd. Idris (Alm) dan Ibunda tercinta Djalinar yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan yang tak terhitung lagi jasa-jasanya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Istri dan anak-anak tersayang yang dengan dorongan dan ketabahannya maka penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai amal dan perbuatannya. Amin

Wassallam,


Penulis
YOSHEDIAL

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Penulisan	8
G. Sistematika Penulisan	9
II. PERKEMBANGAN PERATURAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA	
A. Pendaftaran Tanah Sebelum UUPA	13
B. Pendaftaran Tanah Menurut UUPA	17
1. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961.....	19
2. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997	23
C. Asas-asas Pendaftaran Tanah	28
D. Sistem Pendaftaran Hak	29
III. PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK	
A. Sekilas Tentang Proyek Administras Pertanahan	35
B. Tahapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematik	38
IV. SERTIPIKAT WUJUD KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH	
A. Manfaat Sertipikat Hak atas Tanah	59
B. Kekuatan Sertipikat Hak Atas Tanah	62
C. Aspek Hukum Tentang Data Fisik dan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematik	66
V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72

DAFTAR PUSTAKA